



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 dan sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 - 2015, maka dipandang perlu menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 ;
12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 – 2015 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk Periode 25 (duaPuluh Lima) Tahun
9. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Untuk Periode 5(lima) Tahun.
10. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun
11. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
12. KUA adalah Kebijakan Umum APBD.
13. PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
14. RKA adalah Rencana Kerja Anggaran.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- (2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2011-2015 pada tahun ke 5 (lima) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang bersifat Indikatif, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.
- (3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sector Pembangunan dan mewujudkan efesiensi dalam pengalokasian anggarannya.
- (4) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasal ini , berfungsi :
 - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2016.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menyusun KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2016.

Pasal 3

Dalam rangka Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 sebagaimana Pasal 2 ayat (4) huruf a, kedudukan RKPDP Tahun 2016 adalah untuk :

- a. Menyelaraskan sasaran prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Timur dengan Program dan Kegiatan Prioritas SKPD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Penetapan Renja SKPD Tahun 2016.

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja SKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2016, Sebagai Berikut:

- a. Kepala SKPD menyampaikan rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2016 kepada Kepala Bappeda;
- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2016, untuk menjamin kesesuaian antara Program dan kegiatan SKPD tahun 2016 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPDP Tahun 2016.

Pasal 5

Penetapan Renja SKPD Tahun 2016 oleh Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah RKPDP Tahun 2016 ditetapkan Oleh Bupati Luwu Timur.

Pasal 6

Dalam rangka Penyusunan RAPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam rangka melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 7

Kaidah – kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan , SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD;
- b. Bappeda melakukan evaluasi dan pengendalian kebijakan terhadap seluruh Renja SKPD.
- c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran dengan DPRD;
- e. Target indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai Pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tidak dapat berubah/bertambah/berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi yang sesuai peruntukan beserta pendampingannya;

- g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2016, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
- h. RKPD yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Periode pelaksanaan pada Tahun ke-5 (lima).

Pasal 8

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan / atau;
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal, 6 Juni 2015

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M



STAMP PARAF KOORDINASI

DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TEL	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN	
KA.BID/KABAG. EKONOMI	
KASUB. STATISTIK & PENELITIAN	

Diundangkan di Malili

pada tanggal 6 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 15